

ABSTRAK PERATURAN

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF - PINJAMAN DAERAH - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017

PERMENKEU RI NOMOR 117/PMK.07/2017 TANGGAL 25 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1173)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.48 TLN 4287); PP 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140 TLN 4587); PP 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.59 TLN 5219);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018
2. Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah, sebagai berikut:
 - a. sebesar 5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat tinggi;
 - b. sebesar 4,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 4% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sedang;
 - d. sebesar 3,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori rendah; dan
 - e. sebesar 3% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat rendah.
3. Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2018.
4. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018.
5. Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
6. Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.